

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KEPATUHAN
HUKUM WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DI KECAMATAN
TEMBILAHAN KOTA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
ISLAM/HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OLEH :

**TUTI ALAWIYAH
17103080027**

PEMBIMBING:

Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-80/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KEPATUHAN HUKUM WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DI KECAMATAN TEMBILAHAN KOTA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TUTI ALAWIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080027
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63c72e3219a28



Penguji I
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63bfba171250d



Penguji II
Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63c218e9c1095



Yogyakarta, 16 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63cf584936e2c

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Tuti Alawiyah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tuti Alawiyah
NIM : 17103080027
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Hukum
Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Tembilahan kota
Kabupaten Indragiri Hilir


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 06 Desember 2022

Pembimbing



Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 19660704199403 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tuti Alawiyah
NIM : 17103080027
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap
Kepatahun Hukum Wajib Pajak Pelaku UMKM di
Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri
Hilir

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Desember M.
12 Jumadil Awal 1444 H.

Penyusun,



Tuti Alawiyah
NIM: 17103080027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


MOTTO

Tidak ada kata terlambat dalam perjuangan, karena setiap orang punya jalannya masing-masing menuju kesuksesan.

-Tuti Alawiyah-

Hidup itu keras, dan segala sesuatunya tidak selalu berjalan dengan baik, tetapi kita harus berani dan melanjutkan hidup kita.

-Min Yoongi-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur, saya mengucapkan alhamdulillah, sebagai bentuk syukur saya kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi yang selalu mendo'akan dan memberi support di setiap langkah yang saya ambil, seseorang yang tidak pernah mematahkan impian saya, seseorang yang mengajarkan saya arti perjuangan, kerja keras, dan bersyukur kepada Allah SWT. Terimakasih untuk kasih sayang selama ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُنْعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>

3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين و على اله
واصحابه اجمعين , اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده

Segala syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala kemudahan, kelancaran dan keberkahan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat berserta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi seluruh alam berserta keluarga, sahabat dan para ummat sampai akhir hayat.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Tembilahan kota Kabupaten Indragiri Hilir” ini, tidak luput dari bantuan berbagai belah pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum,
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta sabar selama bimbingan terselesaikannya skripsi ini,

5. Bapak Hashfi Luthfi, M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, Khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum program studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu administrasi dalam penyelesaian skripsi ini,
8. Bapak Gunawan Wibisno Nugroho selaku ketua KP2KP dan staf KP2KP Tembilahan yang sangat terbuka menerima penyusun dan melakukan penelitian,
9. Kedua orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, cinta dan segalanya dengan sepenuh hati,
10. Kakak, abang, dan adek tersayang yang selalu menyemangati penyusun dalam keadaan apapun.
11. Haris Setiawan yang selalu mendukung dan selalu membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini,
12. Rekan Kantor LBH (lembaga Bantuan Hukum) Sri Rakyat, Bang Ikbal selaku motivator yang selalu menyemangati penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini,
13. Kakak senior Penyusun, Kak dela, Mba Sri , Mba ulya, mba zilla dan senior senior lainnya, terimakasih telah menyemangati penyusun dalam penulisan skripsi ini,
14. Sahabat-sahabat Penyusun, Kak Siti, Alfi Hidayah, Azkiya Maulani, Faidania, Aulia Zahra, yang telah menemani dan melengkapi kehidupan perkuliahan menjadi terasa lebih menyenangkan,

15. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, yang telah berproses bersama.
16. Teman-teman BLC (*Business Law Centre*), Terimakasih sebesar-besarnya telah memberikan banyak pengalaman tentang Hukum bisnis.
17. Ipry.Kom INHIL, PMII, HMJ Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan kesempatan dan peluang penyusun beproses dan menikmati kesibukan di masa perkuliahan.
18. Seluruh pihak yang telah mendukung penyusun yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga amal dan jasa mereka mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penyusun mengucapkan banyak terimakasih apabila ada kritik dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga hasil skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang berkaitan. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan bagi kita semua, Amiin.

Tembilahan, 1 Desember 2022

Penyusun

Tuti Alawiyah
NIM: 17103080027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GRAFIK.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
ABSTRAK.....	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
1. Hukum Pajak	10
2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	13
3. Kepatuhan Hukum	14
4. Sosiologi Hukum Islam	17
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian.....	20
3. Pendekatan Penelitian.....	20
4. Sumber Data Penelitian	20

5. Teknik Pengumpulan Data.....	21
6. Analisis Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Konsep Hukum Pajak.....	25
1. Pengertian Pajak	25
2. Fungsi Pajak.....	27
3. Asas-asas Pajak.....	28
4. Hukum Pajak	30
5. Pajak dalam Perspektif Hukum Islam.....	32
a. Definisi Pajak dalam perspektif hukum Islam	32
b. Karakteristik <i>Dharibah</i>	33
c. Pendapat Ulama terhadap Pajak dalam Hukum Islam	34
B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	35
1. Definisi UMKM.....	35
2. Kategori UMKM	35
a. UMKM berdasarkan Omzet dan Skala Usaha	35
d. Kategori berdasarkan skala UMKM	37
e. UMKM berdasarkan Perpajakan.....	38
C. Konsep Kepatuhan Hukum	39
1. Pengertian Kepatuhan Hukum.....	39
2. Faktor Kepatuhan Hukum.....	40
3. Indikator Kepatuhan Hukum	43
a. <i>Compliance</i>	43
b. <i>Indentification</i>	44
c. <i>Internalization</i>	44
D. Konsep Sosiologi Hukum.....	45
1. Pengertian Sosiologi Hukum	45
2. Objek Sosiologi Hukum.....	47
3. Parameter Produk Hukum Secara Sosiologis	50
BAB III GAMBARAN UMUM KEPATUHAN HUKUM WAJIB PAJAK	
DI TEMBILAHAN	52
A. Kabupaten Indragiri Hilir	52

B. Kecamatan Tembilahan.....	53
C. Profil KP2KP Tembilahan.....	55
D. Gambaran Umum UMKM di Tembilahan Kota	56
BAB IV KEPATUHAN HUKUM WAJIB PAJAK PELAKU UMKM	
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	68
A. Analisis Faktor-faktor Peningkatan Kepatuhan Hukum Wajib	
Pajak Pelaku UMKM Terhadap PP No 23 Tahun 2018.....	68
B. Analisis Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Pelaku UMKM	
dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam	82
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran dan Rekomendasi	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	I



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah wajib pajak normal dan Non Efektif Kabupaten Indragiri Hilir 2020	3
Tabel 3.1 Data Administrasi Penduduk dan Keluarga Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tembilahan, 2020.....	54
Tabel 3.2. Data Pelaku UMKM di Tembilahan Kota 2016-2020	57
Tabel 3.3. Daftar Sampel Pelaku UMKM di Tembilahan.....	59



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Membayar Pajak.....	69
Grafik 4.2. Persentase Wajib Pajak Pelaku UMKM Laport SPT	70
Grafik 4.3. Persentase Kenaikan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Pelaku UMKM.....	70



DAFTAR LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir. Jumlah UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, namun jumlah wajib pajak yang patuh pajak masih rendah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan melakukan penurunan tarif pajak bagi pelaku UMKM yang awalnya 1% menjadi 0,5%. Upaya tersebut dilakukan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran masyarakat serta pengetahuan perpajakan. Dalam Islam terdapat konsep pajak yang dapat dilihat pada masa Rasulullah, khulafaurrasyidin dan sahabat-sahabat Rasul. Pro kontra terkait dengan hal ini harus didudukan pada proporsi yang semestinya agar terjadi mutual understanding yang membawa kemaslahatan bagi masa depan kesejahteraan umat islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok mengenai kepatuhan hukum pajak penghasilan bagi pelaku UMKM. Pertanyaan pokok tersebut diperincikan dalam dua pertanyaan yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan hukum wajib pajak pelaku UMKM di Tembilahan Kota dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam melihat mengenai kepatuhan hukum wajib pajak dari segi perspektifnya. Metode penelitian lapangan (field Reseach) yang digunakan dalam penelitian ini dengan mencari data melalui wawancara dan dokumentasi, dengan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif-analitis guna melihat bagaimana kepatuhan hukum wajib pajak pelaku UMKM kemudian di analisis menggunakan sosiologi hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum wajib pajak pelaku UMKM di Tembilahan kota ini dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor pertama, adanya perubahan PP No 23 Tahun 2018 tentang PPH Final atas penghasilan pelaku UMKM yang peredaran brutonya tidak lebih dari Rp. 4,8 M. Faktor kedua, kesadaran wajib pajak. Faktor ketiga, mekanisme pembayaran pajak yang lebih mudah dan efisien. Menurut Soerjono Soekanto kepatuhan hukum ada karena adanya faktor indentification, yaitu bentuk kepatuhan yang dilakukan untuk mempertahankan status keanggotaan wajib pajak tersebut. kepatuhan hukum bukan terjadi karena adanya keterpaksaan, namun kepatuhan karena pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, dapat di kategorikan wajib pajak para pelaku UMKM menjadi tiga (3) golongan berdasarkan kepatuhannya, yaitu: 1) Kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM setelah adanya PP nomor 23 tahun 2018, 2) Kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sebelum adanya PP nomor 23 tahun 2018, 3) Orang pelapor SPT. Dari ketiga golongan tersebut dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM meningkat setelah adanya PP nomor 23 tahun 2018 dengan persentase tertinggi. Maka berlakunya PP 23 tahun 2018 ini menjadi dorongan bagi para pelaku UMKM untuk membayar kewajibannya. Kepatuhan para pelaku UMKM juga terdapat perbedaan di antara para pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Penelitian ini memperlihatkan bahwa persentase tertinggi terhadap kepatuhan hukum wajib pajak bagi para pelaku usaha UMKM adalah para pengusaha kecil.

Kata kunci: Pajak, UMKM, kepatuhan hukum, hukum Islam, wajib pajak.

ABSTRACT

The MSME sector is one of the sectors that influences economic growth in Indragiri Hilir Regency. The number of MSMEs continues to increase from year to year, but the number of taxpayers who comply with taxes is still low. The government's efforts to increase taxpayer compliance are by reducing the tax rate for MSME actors from initially 1% to 0.5%. These efforts were made to stimulate the MSME business, encourage the role of the community and knowledge of taxation. In Islam there is a tax concept that can be seen at the time of the Prophet, khulafaurrasyidin and the companions of the Apostle. The pros and cons related to this matter must be positioned in the proper proportions so that mutual understanding can occur which will benefit the future welfare of Muslims in particular and the Indonesian nation in general.

This research seeks to answer the main questions regarding income tax law compliance for MSME actors. The main questions are detailed in two questions, namely what factors influence the legal compliance of the taxpayers of MSMEs in Tembilahan City and how does a sociological review of Islamic law look at the legal compliance of taxpayers from its perspective. The field research method used in this study was to collect data through interviews and documentation, using a descriptive-analytical normative approach to see how the legal compliance of MSME taxpayers was then analyzed using the sociology of Islamic law.

The results of this study indicate that the legal compliance of MSME tax payers in Tembilahan city is influenced by three factors, namely the first factor, there is an amendment to PP No. 23 of 2018 concerning Final PPH on the income of MSME actors whose gross turnover is not more than Rp. 4.8 M. The second factor, awareness of the taxpayer. The third factor is an easier and more efficient tax payment mechanism. According to Soerjono Soekanto, legal compliance exists because of the identification factor, namely the form of compliance carried out to maintain the taxpayer's membership status. Legal compliance does not occur because of compulsion, but compliance due to public understanding and awareness of the applicable tax regulations. In addition, the taxpayers of MSME actors can be categorized into three (3) groups based on their compliance, namely: 1) Taxpayer compliance of MSME actors after PP number 23 of 2018, 2) Taxpayer compliance of MSME actors prior to PP number 23 of 2018, 3) People who report SPT. Of the three groups, it can be said that the taxpayer compliance of MSME actors has increased after PP number 23 of 2018 with the highest percentage. So the enactment of PP 23 of 2018 is an encouragement for MSME actors to pay their tax obligations. There are also differences in the compliance of MSME actors between micro, small and medium entrepreneurs. This research shows that the highest percentage of taxpayer compliance for MSME business actors is small entrepreneurs.

Keywords: Tax, MSMEs, legal compliance, Islamic law, taxpayers.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya raya akan sumber daya alamnya, seperti sumber daya tambang, minyak yang berlimpah. Namun dari banyaknya potensi sumber daya manusia yang dimiliki, Indonesia ternyata masih belum bisa memenuhi kebutuhan negara. Pendapatan negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan negara, akhirnya pemerintah pun membuat kebijakan diadakannya wajib pajak bagi warga negara atas penghasilannya untuk membayar pajak yang gunanya untuk mencukupi kebutuhan negara dengan kesejahteraan masyarakat.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa eksistensi dari keberlangsungan suatu negara tidak terlepas dari peran serta rakyatnya dalam hal pembayaran pajak. Tuntutan agar rakyat sadar membayar pajak harus diimbangi dengan perlakuan yang adil, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang mewadahi penegakan hukum seperti pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.¹ Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumberdaya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik (pemerintah dan masyarakat). Pemindahan sumber daya tersebut tentu

¹ Erly Susandy, *Perencanaan Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 1.

akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalan perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi wadah yang baik bagi terciptanya lapangan pekerjaan yang produktif. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan usaha yang bersifat fleksibel, tidak membutuhkan persyaratan khusus, seperti tingkatan pendidikan, keahlian pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) berperan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, penciptaan lapangan kerja, maupun dari pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB).² Keberadaan sektor usaha mikro kecil dan menengah bukan hanya dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai jalannya pertumbuhan aktivitas ekonomi di Indonesia.

Sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir. Jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Rengat pada tahun 2020 terdaftar setidaknya 38,580 UMKM. Yang berarti UMKM sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi karena dapat

² Rafika Wahyu Lestari, "Analisis Pengaruh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Gabungan Kelompok Tani Coklat dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar)", *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim*, hlm. 1.

memberikan lapangan kerja bagi penduduk yang berada di Indragiri Hilir maupun di luar Indragiri Hilir. Akan tetapi kontribusi UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir dari sektor perpajakan masih kecil, hal ini dapat di lihat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Indragiri Hilir pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jumlah wajib pajak normal dan Non Efektif Kabupaten Indragiri Hilir 2020

Jenis wajib pajak	Normal	Non efektif	Total
Wajib Pajak Badan	1,251	2,377	3,628
Wajib Pajak Org Pribadi	8,021	26,453	34,474
Jumlah Wajib Pajak	9,410	29,170	38,580

Sumber: KPP Pratama Rengat

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat di ketahui jumlah wajib pajak yang normal dan wajib pajak Non Efektif atau wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berupa pembayaran ataupun pelaporan SPT tahunan. Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah wajib pajak Non Efektif lebih besar dari pajak normal, yang berarti masih banyak wajib pajak yang belum patuh dalam hal pembayaran maupun pelaporan SPT tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan perpajakan.

Dalam wawancara yang dilakukan, kepala KP2KP Tembilahan memberikan pernyataan yang menggambarkan keadaan dimana kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Tembilahan masih dibawah target yang di harapkan. Selaras dengan apa yang dikatakan Bapak Gunawan Wibisno Nugroho yaitu :

“Masalah utama di Kecamatan Tembilahan tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Prihal demikian di dasarkan oleh sikap wajib pajak yang berada di bawah naungan KP2KP Tembilahan memang tidak sadar akan hak yang diperoleh serta kewajiban yang dijalankan sebagai wajib pajak. Karena sebagian besar wajib pajak yang mendaftarkan UMKM dan memiliki NPWP, hanya sebagai persyaratan untuk

mempermudah aktivitas transaksi pinjaman modal, yang mengharuskan wajib pajak mempunyai NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Rengat”³.

Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, pemerintah menerbitkan aturan pemberlakuan khusus pajak penghasilan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang diterapkan mulai 1 Juli 2013, PP ini memberikan Tarif 1% dan omset wajib pajak tidak melebihi 4,8 Miliar dalam satu tahun masa pajak. PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian mendorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Namun realisasinya, pemerintah pajak setelah diberlakukannya tarif 1% dari omset belum mencapai target, pada bulan Juni 2018, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang di berlakukan bagi UMKM dalam Peraturan pemerintah tersebut 0,5% dan mulai berlaku per 1 juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk mestimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan.⁴

Perubahan peraturan pemerintah mengenai pajak penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktifitas

³ Wawancara dengan Bapak Gunawan Wibisno Nugroho, selaku Ketua KP2KP Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, tanggal 13 Juni 2021.

⁴ M. Rama, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai PP No 23 Tahun 2018 pada UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir (IMHIL)," *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

penerimaan negara serta tetap mempertahankan sistem *Self Assessment* yaitu merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya tertuang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya yaitu dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi aparat pajak maupun wajib pajak. Sistem *Self Assessment* yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan perpajakan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam hal menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak bukan aparat pajak selaku pemungut pajak.

Di Kabupaten Indragiri Hilir terutama di kecamatan Tembilahan, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak, karena wajib pajak beranggapan bahwa uang pajak hanya dinikmati oleh kalangan yang berkepentingan, hal tersebut juga terjadi karena minimnya pemahaman dalam hal perpajakan serta seringnya terjadi perubahan peraturan perpajakan.

Kewajiban pajak berdasarkan undang-undang, terdapat beberapa pendapat di kalangan umat Islam dari yang pro maupun yang kontra karena telah

ada kewajiban zakat terhadap harta dan penghasilannya yang telah memenuhi syarat. Pro kontra terkait dengan hal ini harus didudukan pada proporsi yang semestinya agar terjadi *mutual understanding* yang membawa kemaslahatan bagi masa depan kesejahteraan umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.⁵

Dari uraian di atas, maka penyusun tertarik mengangkat judul skripsi “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir”. Penelitian ini di fokuskan kepada terhadap kepatuhan hukum wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian di atas maka penyusun memiliki rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian pada skripsi ini, yaitu ;

1. Mengapa Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Tembilahan patuh terhadap hukum Pajak?
2. Bagaimana kepatuhan hukum wajib pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Tembilahan dalam perspektif sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁵ Nur Kholis, “Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal UII Yogyakarta*, Vol. 5 No 1 (Desember 2010).

Berdasarkan perumusan persoalan di atas, maka penyusun mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk Menjelaskan mengapa Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Tembilahan patuh terhadap hukum tentang pajak
- b. Untuk menjelaskan kepatuhan hukum dalam membayar pajak bagi UMKM di Kecamatan Tembilahan dalam perspektif sosiologi Hukum Islam

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan penyusun, dapat diambil beberapa kegunaan diantaranya:

- a. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan dalam pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah terutama mengenai Hukum Pajak.

- b. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kontrol hukum sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, Penyusun akan melakukan penelitian mengenai kepatuhan hukum wajib pajak pelaku UMKM di tinjauan dari sosiologi hukum Islam. Namun sebelumnya sudah ada Penyusun yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan Hukum wajib pajak bagi pelaku UMKM dengan

perspektif yang berbeda. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih menekankan pada perilaku kepatuhan hukum wajib pajak di kecamatan Tembilahan. Perbedaan lainnya penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yaitu meliputi faktor yang melatarbelakangi kepatuhan hukum wajib pajak pelaku UMKM.

Jurnal yang berjudul “Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Mengenai Pajak Penghasilan Final (Studi Kasus Pada KPP pratama Malang Selatan dan Wajib Pajak Yang terdaftar di KPP Malang Selatan)”. Hasil penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Wajib pajak sudah mengetahui peraturan terbaru termasuk tarif yang berlaku, namun masih terdapat wajib pajak yang belum mengetahui batas waktu di terapkannya Peraturan tersebut. Setelah penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pertumbuhan wajib pajak meningkat sebesar 35,8%. Sedangkan setoran pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 menurun, disebabkan oleh menurunnya tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%.

Jurnal yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif Pph Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM”. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan mengenai tarif pajak penghasilan UMKM sebesar 1% melalui Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 mendapatkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Karenanya pada tahun 2018 pemerintah merubah besaran tarif pajak sebesar 0,5% melalui Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Kebijakan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM ini

memeberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM sebagai Wajib Pajak.

Jurnal yang berjudul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 23 Th 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Makasar”. Hasil penelitian ini adalah penerapan PP No 23 Tahun 2018, pemahaman dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Makasar.

Jurnal yang berjudul “Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta)”. Hasil dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sleman-Yogyakarta masih belum terlaksana secara menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan pendampingan dalam mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan perpajakan terhadap pelaku UMKM. Akan tetapi, pelaku UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai perubahan Tarif sebesar 0,5% dari penghasilan Final.

Penelitian M.Rama yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai Pp No 23 Tahun 2018 Pada UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL)”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan, sanksi, denda dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh

terhadap kepatuhan membayar pajak pada sektor usaha Mikro Kecil dan Mengah (UMKM) di Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian Annisa Fitriana Kusumawati yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan Pp No 23 Tahun 2018 dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPH Final (Studi Empiris Pada Kantor Wilayah di Rektorat Jendral Pajak Jawa Tengah)”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa perubahan tarif pajak sosialisasi PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan kemudahan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Serta Implementasi PP No 23 Tahun 2018 ini cukup baik dibuktikan dengan perbedaan dalam Jumlah Wajib Pajak UMKM serta Jumlah penerimaan Pph Final Sebelum dan Sesudah penerpan PP No 23 Tahun 2018 ini.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, referensi atas suatu masalah, dan teori untuk membedah kasus yang di teliti. Untuk menjawab semua permasalahan pada skripsi ini maka penyusun menggunakan beberapa teori sebagai berikut :

1. Hukum Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.⁶

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi: pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mengemukakan bahwa, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi:⁸ Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

⁶ Siti Resmi, *Perpajakan, Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 2.

⁷ Riftiasari Dinar, “Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan,” *E-journal*, Vol. 6 No 1 (April 2019).

⁸ Mardiasmi, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hlm. 80.

Menurut S.I. Djajadiningrat dan Octovido & Azizah: Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Dr. N. J. Feldman mengemukakan bahwa, "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Andriani dalam menyebutkan bahwa, "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang disingkat UMKM adalah kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan usaha tertentu yang kriterianya ditetapkan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008. Definisi UMKM dijelaskan pada Pasal 1 dalam UU tersebut dinyatakan Bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteri usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut, sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha yang merupakan perusahaan atau anak cabang yang dimiliki atau dikuasai, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha yang besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2008.⁹

Menurut para ahli, dapat di defenisikan sebagai berikut, menurut Rudjito Usaha mikro merupakan bisnis kecil. Meskipun berskala kecil, namun bisnis tersebut mampu membantu roda perekonomian negara. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Rudjito yang merupakan Dirut BRI yang menjabat pada tahun 2000-2005.

Usaha mikro juga mampu membangun lapangan kerja bagi masyarakat luas. Efek positif yang dihasilkan juga mampu meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Menurut Kwartono, Usaha yang dikategorikan ke dalam skala mikro yaitu jenis usaha yang nilai kekayaannya Rp200.000.000.

⁹ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 16.

Nilai tersebut dihitung berdasarkan omset penjualan per tahun dari perusahaan terkait. Menurut Primania, usaha mikro adalah penggerak utama yang dapat membantu membangun Indonesia. Usaha mikro sendiri bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Contohnya seperti agraris, industri manufaktur, agribisnis, dan sumber daya manusia.

Di dalam undang-undang tersebut, kriteria atau kategori untuk mendefinisikan UMKM sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, yaitu merupakan unit usaha yang memiliki aset maksimal Rp.50.000.000. tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan maksimal Rp.300.000.000.
- b. Usaha Kecil, yaitu merupakan unit usaha yang memiliki aset lebih dari Rp. 50.000.000, sampai dengan maksimal Rp.500.000.000, dan memiliki hasil penjualan atau omzet lebih dari Rp.300.000.000., hingga maksimal Rp.2.500.000.000 dan,
- c. Usaha Menengah, yaitu merupakan perusahaan yang memiliki nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000, maksimal Rp.10.000.000.000 dengan hasil penjualan atau omzet di atas Rp.2.500.000.00, maksimal Rp.50.000.000.000.

3. Kepatuhan Hukum

Manusia sebagai makhluk sosial, dimana setiap manusianya mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Karena perbedaan itu, sering terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat. Di sinilah aturan tata

kehidupan antar manusia yang disebut hukum itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat.

Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing. Menurut Adul Manan, hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan”.¹⁰

Hukum merupakan salah satu aspek penting dalam masyarakat yang berfungsi untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Namun tidak jarang hukum itu di langgar oleh orang-orang yang menganggap tidak pentingnya hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar hukum dan tidak patuh hukum.

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum tidak langsung ada dalam diri seseorang terdapat pengaruh-pengaruh sosial

¹⁰ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2002), hlm. 2.

yang membuat seseorang lama kelamaan akan mematuhi hukum dengan sendirinya.

Kepatuhan Hukum adalah kesadaran kemanfaatan Hukum yang melahirkan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap Nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, Salman, hakikat kepatuhan hukum salah satunya adalah karena adanya faktor *Indentification*, yaitu terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena yang terkandung didalam hukumnya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut.¹¹ Pada dasarnya *Indentification* ini adalah bentuk kepatuhan hukum yang dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain. Teori ini merupakan gambaran bahwa kepatuhan terhadap hukum bukan terjadi karena adanya keterpaksaan, namun kepatuhan tergantung pada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri dengan adanya timbal balik dan kemampuan hukum untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Selaras dengan adanya teori kepatuhan hukum secara sosiologi hukum, bahwa secara perspektif normatif kepatuhan hukum berhubungan dengan keyakinan rakyat akan adanya keadilan dan moral yang termuat dalam hukum, kendati hal itu

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Maka dari itu apabila hukum dirasakan adil rakyat akan sukarela mematuhi. ¹² Dengan demikian unsur timbal balik maupun keringanan serta kemudahan terhadap aturan hukum yang dirasakan oleh masyarakat dari aturan tersebut, juga menjadi suatu unsur dan variabel penentu dalam menciptakan kepatuhan hukum di masyarakat, maka kemudian hukum haruslah bersumber dari kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

4. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan bermasyarakat. Sosiologi pada umumnya dikenal dengan ilmu pengetahuan tentang masyarakat yang mempelajari mengenai gejala-gejala sosial, struktur-struktur sosial, perubahan sosial, dan jaringan hubungan atau interaksi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. ¹³

Objek sosiologi hukum yaitu mengkaji hukum dalam wujudnya, dalam hal ini yang dikaji adalah kaidah-kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dan mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. ¹⁴

¹² Raharjo Satjipto, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 196.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Garindo Persada, 2013), hlm. 18.

¹⁴ Yesmil Anwar Dana Dang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2017), hlm. 129.

Pajak sebenarnya sudah ada dalam ekonomi Islam, hal ini dapat di lihat pada konsep yang sudah dilakukan pada masa Rasulullah SAW, Khulafaurrasyidin dan para sahabat-sahabat Rasul. Pajak itu biasanya diterapkan kepada non-muslim yang berada di wilayah muslim, biasanya disebut *kharaj* dan *jizyah*. Pajak ini merupakan salah satu pendapatan negara disaat itu.

Pada dasarnya pajak sebagai sumber pendapatan negara dalam Al-Qur'an maupun hadis dibenarkan, karena Islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu kondisi di mana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara.

Pada masa Rasulullah menerapkan *jizyah*, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian wajib militer.¹⁵ Rasulullah juga menerapkan sistem *kharaj*, yaitu pajak tanah yang di pungut dari kaum non muslim ketika wilayah *khaibar* ditaklukkan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengelola tanah tersebut dan statusnya sebagai penyewa dan memberikan sebagian hasil produksinya kepada negara.¹⁶

¹⁵ Eko Zulfahmi, "Konsep Pajak Masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin," <https://id-id.facebook.com/notes/ganti-hukum-buatan-manusia-dengan-hukum-allah/konsep-pajak-pada-masa-rasulullah-dan-khulafa-al-rasyidin/10150610051838522/>, akses 25 juli 2021.

¹⁶ Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Inter Nusa, 1997), hlm. 12.

Selain itu, walaupun pajak tidak diperintahkan secara langsung oleh Allah kepada kaum muslimin di dalam Al-Qur'an, namun jika di kaji firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا¹⁷

Dari ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa selain agar kita menaati perintah Allah dan Rasulullah, Allah juga memerintahkan kaum muslimin untuk menaati perintah *Ulil Amri*, dalam hal ini adalah pemerintah yang memimpin dalam suatu negara. Pajak merupakan perintah yang berasal dari pemerintah (*ulil amri*) sehingga secara tidak langsung, Allah juga memerintahkan kaum muslimin membayar pajak lewat perintahnya untuk mengikuti perintah *Ulil Amri* (Pemerintah).

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode penelitian yang bertujuan untuk hasil penelitian yang objektif, untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, diperlukan beberapa informasi yang akurat serta data yang mendukung. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan di tempat

¹⁷ An-Nisā' (4): 59.

terjadinya gejala¹⁸ dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Menurut Hadari, penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan suatu keadaan subjek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak dan sebagainya.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, peneliti akan menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa data secara jelas berdasarkan pandangan sosiologis hukum Islam. Dalam hal ini penelitian ditekankan pada Kepatuhan Hukum wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologi hukum. Dilakukan dengan tinjauan sosiologi hukum terhadap Kepatuhan Hukum di Tembilahan. untuk pendekatan yuridis dilakukan dengan menggunakan Peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan UMKM.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, cet.ke-8 (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998), hlm. 63.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada saat dilapangan dari narasumber, seperti wajib pajak di Kecamatan Tembilahan, data tersebut didapatkan dengan melakukan wawancara secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung guna untuk melengkapi data sekunder, data ini didapatkan melalui buku, jurnal, thesis, disertasi, skripsi terdahulu dan lain lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan secara langsung terhadap kepatuhan hukum wajib pajak pelaku UMKM di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ditemukan.²⁰

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian kepada pihak yang bersangkutan dalam penelitian. Dalam melakukan wawancara terdiri dari tiga tahapan. Tahapan pertama perkenalan, hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan satu sama lain. Tahap kedua yaitu percakapan guna untuk menggali informasi, tahapan ini merupakan tahapan terpenting karena disini data yang berguna didapatkan. Tahapan ketiga yaitu ikhtisar respon

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1984), hlm. 136.

partisipan dan mengkonfirmasi kembali, apakah ada tambahan dari informasi yang didapatkan sebelumnya.²¹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada :

- 1) Pelaku Wajib Pajak Pelaku UMKM Tembilahan 16 orang
- 2) Pihak terkait (KP2KP) 1 orang

c. Populasi

Populasi merupakan seluruh jumlah objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²² Populasi didalam penelitian ini diantaranya adalah pengawai KP2KP Kecamatan Tembilahan dan Wajib Pajak yang menekuni bidang UMKM yang memenuhi kriteria penelitian.

d. Keperpustakaan

Keperpustakaan merupakan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini dalam mendapatkan data terkait dengan penelitian, seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan lainnya yang terkait dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data berfungsi sebagai jawaban atas rumusan masalah. Analisa data merupakan bagian penting dan menentukan dalam metode penelitian ilmiah, karena dengan analisis data, data dapat diberi data aatau makna guna

²¹ <https://media.neliti.com/media/publications/105145-ID-pengumpulan-data-dalam-penelitian-kualit.pdf> diakses pada 14 Februari 2021.

²² Sugiono, *Metodelogi Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 90.

untuk memecahkan masalah-masalah dalam penelitian.²³ Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang menggambarkan penelitian dengan kata-kata dan kalimat, kemudian dikategorikan guna mendapatkan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini dapat dengan mudah dipahami, maka skripsi ini disusun secara sistematis yang dibagi dalam beberapa bab. Dalam hal ini penulis membagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang menampilkan latar belakang masalah dengan menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan masalah yang merupakan pokok dari latar belakang yang dianggap penting dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan penelitian agar dapat bermanfaat bagi seluruh elemen-elemen yang terlibat, kemudian memuat telaah pustaka dari peneliti sebelumnya dan juga kerangka teoritik sebagai landasan berfikir penulis untuk menganalisis permasalahan, selanjutnya metode penelitian sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menganalisis data, serta yang terakhir dalam bab ini juga memuat sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang tinjauan teoritis yang memberikan gambaran umum mengenai teori yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis persoalan

²³ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Grafika, 2016), hlm. 109.

yang ada dalam rumusan masalah berdasarkan objek penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu yang menjelaskan hukum pajak, tinjauan umum kepatuhan pajak penghasilan pelaku UMKM dan sosiologis hukum Islam.

Bab III, berisi tentang gambaran umum mengenai tempat yang dijadikan objek penelitian, yaitu menggambarkan Kabupaten Indragiri Hilir meliputi keadaan ekonomi, sosial budaya, dan Agama yang ada pada masyarakat tersebut, Serta bagaimana praktek pelaksanaan perpajakan di Kabupaten tersebut.

Bab IV, berisi tentang analisis yang akan memaparkan analisis dari kajian sosiologi hukum Islam terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

Bab V, berisi penutup yang merupakan bab terakhir dalam sistematika pembahas ini. Pada bagian ini memuat kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya, serta memuat saran dari hasil penelitian untuk permasalahan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor kepatuhan hukum wajib pajak pelaku UMKM di Tembilahan kota.

Dapat dilihat bahwa peningkatan pelaku usaha UMKM dalam pembayaran pajak dapat didasarkan pada kepatuhan hukum dari para pelaku usaha yang didasarkan pada keinginan masyarakat karena para pelaku usaha merasakan adanya beberapa kemudahan dan keringanan dalam pembayaran pajak. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan Pelaku UMKM Awalnya Pajak UMKM diatur dalam PP No 46 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diperoleh oleh Wajib Pajak yang memiliki Prederan Bruto Tertentu sebesar 1% dari omzet peredaran Bruto.

Kemudian untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak pelaku UMKM Pemerintah Mengerluarkan Peraturan baru mengenai PPh wajib pajak Pelaku UMKM yang awalnya 1% menjadi 0,5% dalam PP No 23 Tahun 2018. Berlakunya PP nomor 23 tahun 2018 menjelaskan siapa saja wajib pajak yang berhak menggunakan Tarif PPh final yaitu, Wajib Pajak yang berhak menggunakan tarif PPh final ini tidak sebatas Wajib Pajak Badan, namun juga Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sedangkan wajib pajak yang tidak berhak untuk menggunakan tarif PPh final ini adalah pelaku wajib pajak orang pribadi maupun badan yang peredaran bruto usahanya lebih dari Rp 4.800.000.000 per tahun. Maka secara sederhana jika para pelaku usaha UMKM merasa pembayaran pajak itu tidak memberatkan dan tentunya mengakomodir kepentingannya sebagai warga negara, peningkatan pembayaran pajak bagi para pelaku usaha UMKM akan terus mengalami peningkatan. Maka tanpa harus mengetahui secara menyeluruh aturan kewajiban membayar pajak, para pelaku usaha secara sudah

melaksanakan aturan hukum tersebut. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu unsur atau faktor yang cukup fundamental dalam peningkatan Wajib pajak pelaku UMKM.

Analisa dan penelitian ini hampir sama seperti yang dikemukakan oleh Atawodi dan Stephen yang menyatakan bahwa mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha untuk membayar pajak. Sebagai contoh adalah adanya perubahan peraturan yang membantu para pelaku usaha untuk membayar pajak lebih ringan seperti PP nomor 23 tahun 2018, perkembangan teknologi dan pengetahuan, dan sosialisasi serta edukasi yang diberikan oleh instansi terkait untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme maupun kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Dua faktor penting tersebut dapat dijadikan sebagai suatu Analisa dasar untuk perbaikan bagi mekanisme pembayaran pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak, sehingga tidak menimbulkan persepsi sulitnya mekanisme pembayaran pajak oleh para pelaku usaha terkhusus pelaku UMKM. Orang pelapor SPT Dari data di atas dapat di analisa bahwa selaras dengan faktor penyebab terjadinya peningkatan pembayaran wajib pajak para pelaku UMKM setelah adanya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Hal ini dikarenakan selaras dengan faktor peningkatan pembayaran pajak bagi para pelaku UMKM yaitu masyarakat dan para pelaku UMKM merasa sangat terbantu dengan adanya penurunan tarif pajak ini.

Setelah berlakunya PP nomor 23 tahun 2018, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, pendorong terjadinya hal ini adalah penerapan aturan baru yang memungkinkan para pelaku usaha wajib pajak lebih terbantu akibat adanya penurunan tarif pajak menjadi 0,5% bagi para pelaku usaha UMKM. Selain itu ada dalam melihat perkembangan kepatuhan wajib pajak yang terjadi di Indragiri Hilir terkhusus Tembilahan Kota dapat dianalisa bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak, mempunyai persentase yang berbeda pada setiap kelas-kelasnya.

Hal ini dikarenakan para pelaku usaha UMKM terkhusus kalangan kecil, merasa bahwa dengan penghasilan dan pendapatan yang mumpuni, sudah seharusnya para pelaku usaha kecil melaksanakan kewajibannya sebagai subyek pajak dan di dorong dengan adanya peraturan penurunan tarif pajak bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau sering disebut sebagai pelaku UMKM. Tanpa disadari hal ini masuk pada kategori pajak progresif dimana tarif emungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin banyaknya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

2. Kepatuhan Hukum wajib pajak pelaku UMKM dalam Perspektif sosiologi hukum Islam.

Secara sosiologi hukum, Kepatuhan hukum berhubungan dengan keyakinan masyarakat akan adanya keadilan dan moral yang termuat dalam hukum itu sendiri, meskipun bertentangan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu hukum haruslah adil bagi masyarakat itu sendiri. Dengan adanya keringanan yang diberikan pemerintah dalam tarif pajak yang berlaku, menjadi salah satu upaya dalam membantu suatu hukum yang adil. Seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah, dan para ulafaurrasyidin yang mana penetapan tarif pajak tidak memberatkan umat islam.

Dalam berkehidupan masyarakat seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam memberikan pajak kepada pemerintah haruslah berdasarkan beberapa hal yang menjadi indikator, seperti asas-asas di dalam penerapan pajak, yaitu : Asas kesamaan yaitu dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama.

Konsep pajak yang ditawarkan oleh salah satu tokoh yang memberikan pandangan tentang pajak dalam perspektif Islam yaitu Ibnu Khaldun menitik tekankan pada keringanan pajak yang ditetapkan oleh negara kepada masyarakat, sehingga menjadi motivasi masyarakat untuk bekerja. Sehingga hal ini mempunyai relasi dan kesinambungan antara substansi dari isi PP nomor 23 tahun 2018 dengan nilai-nilai yang dianjurkan oleh Syariat Islam dengan tidak

membebankan masyarakat dengan besaran pajak yang harus di bayarkan oleh pelaku usaha.

Dengan demikian unsur timbal balik maupun keringanan maupun kemudahan yang di dapatkan wajib pajak terhadap aturan hukum yang di rasakan oleh masyarakat dari aturan tersebut, juga menjadi unsur penentu dalam menciptakan kepatuhan hukum di masyarakat, maka kemudian hukum haruslah bersumber dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Bagi Wajib Pajak Pelaku UMKM

- a. Lebih Meningkatkan kesadaran dari program penyuluhan dan sosialisasi perpajakan yang diadakan karena tujuan dari penyuluhan dan sosialisasi adalah sebagai informasi yang sangat berguna bagi wajib pajak kedepannya
- b. Lebih meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan
- c. Lebih meningkatkan kepatuhan dalam Pembayaran Pajak maupun pelaporan SPT

2. Bagi KP2KP Tembilahan

- a. Meningkatkan pengawasan, penyuluhan, dan sosialisasi perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkhusus pelaku UMKM dalam pelaksanaan Kewajibannya
- b. Optimalisasi program penyuluhan dan sosialisasi agar semakin banyak wajib pajak yang paham akan hak dan kewajiban perpajakannya
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung agar penyampaian penyuluhan lebih baik hingga masyarakat merasakan manfaat nyata dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Mushaf Al Hilali*, Tangerang: Alfatih Berkah Cipta, 2012.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana: Jakarta, 2002.

Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Grafika, 2016.

Harahap, M. Yahya, *Informasi Materi Komplikasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Komplikasi Hukum Islam Dalam Sistem Nasional*, Jakarta: Logos, 1991.

Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera, 2014.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Press, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1997.

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawalu, 1982.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.

Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Thomas Sumarsa, *Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Jakarta: Indeks, 2010.

Umanailo, M. Chairul Basrun, *Sosiologi Hukum*, Maluku: Falm Publishing, 2016.

Wirawan B Ilyas, Rudy Suhartono, *Hukum Pajak Material 1: Seri Pajak Penghasilan*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011.

Yesmil Anwar Dana Dang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Grasindo, 2017.

Yoyok Hendarso, *Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum*, Banten: Universitas Terbuka, 2019.

Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Inter Nusa, 1997.

C. Jurnal

Nur Kholis, "Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal UII Yogyakarta*, Vol. 5 No 1 (Desember 2010).

Riftiasari, Dinar, "Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan," *E-journal*, Vol. 6 No 1 (April 2019).

Surahman Maman dan Ilahi Fadilah, Konsep Pajak Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No 2 (Juli 2017).

D. Surat Kabar/Majalah

Majalah Pengusaha Muslim, Edisi 18 Volume 2/ Juni-Juli 2011

E. Data Elektronik

[https://media.neliti.com/media/publications/105145-ID-pengumpulan-data - dalam-penelitian-kualit.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/105145-ID-pengumpulan-data-dalam-penelitian-kualit.pdf), akses 14 Februari 2021.

Eko Zulfahmi, "Konsep Pajak Masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin," <https://id-id.facebook.com/notes/ganti-hukum-buatan-manusia-dengan-hukum-allah/konsep-pajak-pada-masa-rasulullah-dan-khulafal-rasyidin/10150610051838522/>, akses 25 juli 2021.

M. Sofyan Lubis, "Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum," <https://msofyanlubis.wordpress.com>, akses tanggal 10 April 2022.

S. Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>, akses tanggal 10 April 2022.

F. Lain-lain

- Abdul Qadim Zullum dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Erly Susandy, *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, cet.ke-8, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, *Lebih Dekat dengan Pajak*, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2013.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- M. Rama, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai PP.23 Tahun 2018 pada UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir (IMHIL)". *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2019.
- Mardiasmi, *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi Muljono Djoko, 2010.
- Rafika Wahyu Lestari, "Analisis Pengaruh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Gabungan Kelompok Tani Coklat dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus di kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar)", *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim*
- Siti Resmi, *Perpajakan, Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sugiono, *Metodelogi Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: UGM Press, 1984.
- Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Walyuno, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.